



PUTUSAN

Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 30 September 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, XXXXXXXXXXXXXXXXSelanjutnya disebut sebagai Penggugat;

sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXTempat Tanggal Lahir, Kebumen, 16 Oktober 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 September 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat,dan Hadhanah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2312/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Koja, Kota Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 03 Mei 2009)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara Dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxx(P) Lahir di Bekasi, 24 Febuari 2011;
 - xxxxxxxxxxxxxx(L) lahir, Bekasi, 05 November 2012;
 - (P) lahir, Bekasi, 08 Juli 2015;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak febuari tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa tergugat menghargai Penggugat sebagai istri
 - b. Bahwa Tergugat sejak Desember 2022 tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang.
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga Tergugat pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Januari tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan masing masing bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh, membiayai, serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara . Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx(P)** Lahir di Bekasi, 24 Febuari 2011, **Xxxxxxxxxxxxxx(L)** lahir, Bekasi, 05 November 2012, **Xxxxxxxxxxxxxx(P)** lahir, Bekasi, 08 Juli 2015; berada dibawah pengasuhan (*Hadhanah*) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;
8. Bahwa selama Penggugat memiliki andil dalam memenuhi kebutuhan anak dan memiliki penghasilan sendiri jadi beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak-anak;

Hal 3 dari 11 hal **Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, penetapan tentang hadhonah dari anak-anak juga diperlukan mengingat ada rencana dari Penggugat untuk membawa anak-anak pindah Kartu Keluarga sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan atas wali dari anak-anak sebagai persyaratan membuat dokumen;

10. Bahwa, mengingat pentingnya penetapan siapa yang berhak menjadi walitera dan anak-anak yang masih dibawah umur maka perlu kiranya ditetapkan sesuai hukum Penggugat sebagai ibu kandung adalah pemegang hadhonah dari anak yang bernama

-XXXXXXXXXXXXX(p),Lahir di Bekasi,24 Febuari 2011

-XXXXXXXXXXXXX(L),Lahir di Bekasi,05 November 2012

-XXXXXXXXXXXXX(p),Lahir di Bekasi,08 Juli 2015

bukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak namun semata-mata menghindari perselisihan dan saling klaim sebagai pihak yang paling berhak;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadlonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. XXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Bekasi, 24 Febuari 2011,
- 3.2. XXXXXXXXXXXXX(L) lahir, Bekasi, 05 November 2012,
- 3.3. XXXXXXXXXXXXX(P) lahir, Bekasi, 08 Juli 2015;4.
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Dan Penggugat telah mencabut gugatannya sepanjang hak hadhanah sebagaimana yang dicatat dalam berita persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Koja, Kota Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 03 Mei 2009 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.:

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal **Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXdi persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret Tahun 2022 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat bekerja ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari Tahun 2021 yang lalu hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXXXXXXdi persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret Tahun 2022 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu akan tetapi saksi pernah melihat bertengkar sewaktu Tergugat menjemput Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari Tahun 2021 yang lalu hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan komulasi objektif antara cerai gugat dan hadhanah , maka hal tersebut dapat dibenarkan seseuai dengan Pasal 66 angka 5 (lima) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Hal 7 dari 11 hal **Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Februari Tahun 2016 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari Tahun 2021 hingga saat ini dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P. 1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni adik kandung dan tetangga dari Penggugat dan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yang patut diyakini kebenarannya dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal 8 dari 11 hal **Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari Tahun 2016 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) Tahun yang lalu karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*), hal tersebut dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2016 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah karena telah dicabut secara lisan oleh Penggugat dipersidangan maka tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, SH M.H dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Sohel, SH

Hakim Anggota

Hbikakim Anggota,

Drs. Amri, SH.MH

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti

Windarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.	375.000,00
4. PNPB Penggugat dan Tergugat	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	520.000,00

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal Putusan Nomor 2312/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)